



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang disiplin, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pembentukan Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236);

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026,

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Pemeriksa

Tim ini dibentuk secara ad hoc untuk pelanggaran disiplin sedang dan berat, serta dapat terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.

2. Pemeriksaan Pelanggaran

Tim bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin. Pemeriksaan dapat dimulai secara lisan dan ditingkatkan secara tertulis jika pelanggaran dianggap berat.

3. Pengumpulan Bukti dan Keterangan

Tim berwenang untuk meminta keterangan dari berbagai pihak yang terkait dengan kasus pelanggaran yang sedang diperiksa.

4. Analisis dan Penilaian

Tim harus mempelajari dengan teliti hasil-hasil pemeriksaan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan pelanggaran terjadi sebelum menjatuhkan sanksi.

5. Penjatuhan Sanksi

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim akan mengusulkan atau menjatuhkan

hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran dan jenis sanksi yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

6. Pelaporan dan Penyampaian Hasil

Tim akan melaporkan hasil pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil.

7. Menjaga Rahasia Jabatan

Anggota tim juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia yang didapat selama proses pemeriksaan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Buranga
pada tanggal : 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

HELMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Mansyur S



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
UTARA NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN
DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026.

SUSUSAN KEANGGOTAAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN
KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Helmi	Sekretaris KPU Kabupaten Buton Utara	Ketua
2.	Mansyur S	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
3.	Muh. Rusyaid	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	La Ode Dasman	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Darmawan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di : Buranga
pada tanggal : 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD
HELMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Mansyur S

